



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 77/Pid.B/2017/PN-BJW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa.1

1. Nama lengkap : Stanislaus Jea, S.Pt Alias Us;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 11 April 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pegawai Honorer;
9. Pendidikan : Strata 1 Pertanian;

Terdakwa.2

1. Nama lengkap : Dionisius Wawo Alias Don;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 09 Maret 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (amat);

Terdakwa.3

1. Nama lengkap : Patrisius Lena Alias Sius;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 57 Tahun / 01 Juli 1958;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagekeo;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (tamat);

Terdakwa.4

1. Nama lengkap : Longginus Lape Alias Ginus;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 07 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (kelas 5);

Terdakwa.5

1. Nama lengkap : Primus Krispinus Buu Alias Primus;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (kelas 5);

Terdakwa.6

1. Nama : Bernadus Betu Alias Nadus;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun / 20 Agustus 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (tamat);

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.7

1. Nama lengkap : Antonius Reo Alias Anton;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun / 09 Mei 1957;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (kelas 1);

Terdakwa.8

1. Nama lengkap : Vinsensius Ria Alias Vinsen;
2. Tempat Lahir : Paulunda;
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 08 Agustus 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (tamat);

Terdakwa.9

1. Nama : Matheus Wawo Alias Matheus;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 68 Tahun / 01 Juli 1947;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (tamat);

Terdakwa.10

1. Nama lengkap : Rafael Raga Alias Rafel;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 01 April 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (kelas 2);

Terdakwa.11

1. Nama lengkap : Krinus Ebo Alias Ebo;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 13 November 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (kelas 2);

Terdakwa.12

1. Nama lengkap : Siprianus Laki Alias Sipri;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 65 Tahun / tahun 1950;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan;
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar (tidak tamat);

Terdakwa.13

1. Nama lengkap : Alexius Lowa Alias Sius;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 66 Tahun / 01 Juni 1959;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : Tidak sekolah;

Terdakwa.14

1. Nama lengkap : Marselinus Ndona Alias Marsel;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 28 November 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo
Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (tamat);

Terdakwa.15

1. Nama lengkap : Martinus Jea Alias Nyoman;
2. Tempat Lahir : Paulundu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 02 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Paulundu Desa Jawaponggo Kecamatan
Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : Sekolah Mengah Atas (kelas 2);

Para Terdakwa ditahan oleh:

1.Penyidik:

- Terdakwa.9 dan Terdakwa.13 tidak dilakukan Penahanan;
- Terdakwa.1 sampai dengan Terdakwa.8, Terdakwa.10 sampai dengan Terdakwa.12, Terdakwa.14 sampai dengan Terdakwa.15 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan 21 Oktober 2017;

2.Penuntut Umum:

- Terdakwa.9 dan Terdakwa.13 ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;
- Terdakwa.1, sampai dengan Terdakwa.8, Terdakwa.10 sampai dengan Terdakwa.12, Terdakwa.14 sampai dengan Terdakwa.15 ditahan dalam Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2017;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa :

- Terdakwa.9 dan Terdakwa.13 ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
- Terdakwa.1, sampai dengan Terdakwa.8, Terdakwa.10 sampai dengan Terdakwa.12, Terdakwa.14 sampai dengan Terdakwa.15 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
- Terdakwa.9 dan Terdakwa.13 diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
- Terdakwa.1, sampai dengan Terdakwa.8, Terdakwa.10 sampai dengan Terdakwa.12, Terdakwa.14 sampai dengan Terdakwa.15 diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 77/Pid.B/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa.1 Stanislaus Jea S.Pt Alias Us, Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa.3 Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa.4 Dionisius Wawo Als Don, Terdakwa.5 Longginus Lape Alias Ginus, Terdakwa.6 Bernadus Betu Als Nadus, Terdakwa.7 Antonius Reo Als Anton, Terdakwa.8 Vinsensius Ria Als Vinsen, Terdakwa.9 Matheus Wawo Als Matheus, Terdakwa.10 Rafael Raga Als Rafel, Terdakwa.11 Krinus Ebo Als Ebo, Terdakwa.12. Siprianus Laki Als Sipri, Terdakwa.13 Alexius Lowa Als Sius, Terdakwa.14 Marselinus Ndonga Als Marsel dan Terdakwa.15 Martinus Jea Als Nyoman bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 412 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa.1 Stanislaus Jea S.Pt Alias Us, Terdakwa.2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa.3 Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa.4 Dionisius Wawo Als Don, Terdakwa.5 Longginus Lape Alias Ginus, Terdakwa.6 Bernadus Betu Als Nadus, Terdakwa.7 Antonius Reo Als Anton, Terdakwa.8 Vinsensius Ria Als Vinsen, Terdakwa.9 Matheus Wawo Als Matheus, Terdakwa.10 Rafael Raga Als Rafel, Terdakwa.11 Krinus Ebo Als Ebo, Terdakwa.12. Siprianus Laki Als Sipri, Terdakwa.13 Alexius Lowa Als Sius, Terdakwa.14 Marselinus Ndonga Als Marsel dan Terdakwa.15 Martinus Jea Als Nyoman dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Saksi berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang balok;
- 1 (satu) batang usuk;
- 2 (dua) lembar papan;
- 1 (satu) buah daun pintu (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah daun jendela;
- 2 (dua) lembar pelupuk bambu;
- 2 (dua) lembaran seng (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) batang bambu;
- 1 (satu) batang usuk pinang;

Dikembalikan kepada Saksi Galuh Jago Kunda sebagai ahli waris;

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembongkaran rumah dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt Alias Us bersama-sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo Als Don, Terdakwa 5. Longginus Lape Alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu Als Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo Als Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria Als Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo Als Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga Als Rafel, tersangka 11. Krinus Ebo Als Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki Als Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa Als Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndona Als Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea Als Nyoman pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira jam 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu atau waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Paulundu Desa Jawaponggo Kec.Mauponggo Kab.Nagekeo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang hingga mengakibatkan rumah adat yang bernama PAU PADHI MENA milik dari suku PAU PADHI MENA dengan pewarisnya adalah Muhamad Jago Kunda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 19.00 WITA keluarga Terdakwa Mikael Biru (untuk dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah para Terdakwa dengan tujuan ingin memberitahu bahwa Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) mau melakukan pembongkaran rumah yang ditempatinya dan pembongkaran tersebut akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita setelah itu para Terdakwa langsung mendatangi rumah Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) sesampai di rumah Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) para Terdakwa langsung melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa.1 Stanislaus Jea berperan mengangkat papan dari dinding dan balok yang sudah terlepas, Terdakwa.2 Patrisius Lena Als Sius berperan mengumpulkan material paku, seng dan pelupuh, Terdakwa.3 Primus Krispinus Buu berperan melepas pelupuk bambu dinding dapur, Terdakwa.4 Dionisius Wawo berperan melepas seng dengan cara mencabut paku dengan palu, Terdakwa.5 Longginus Lape berperan mengangkat kumpulan seng dan pelupuk yang sudah dilepas, Terdakwa.6 Bernadus Betu berperan berdiri diatas loteng lalu membongkar papan dan dinding rumah, mencungkil balok dan tiang dan mengangkat pelupuk, Terdakwa.7 Antonius Reo berperan mengangkat dan kumpulan seng dan pelupuk yang sudah terlepas, Terdakwa.8 Vinsensius Ria berperan melepaskan seng, mencabut paku dengan palu, Terdakwa.9 Matheus Wawo berperan mengangkat dan kumpulan papan, gedeg, balok dan papan, Terdakwa.10 Rafael Raga berperan melepaskan dinding dapur, Terdakwa.11 Krinus Ebo berperan membuka balok tiang dan kumpulan

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada satu tempat, Terdakwa.12 Siprianus Laki berperan mengangkat dan mengumpulkan balok dan papan, Terdakwa.13 Alexius Lowa berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah terlepas, Terdakwa.14 Marselinus Ndonga berperan mengangkat dan mengumpulkan material yang telah lepas dari bangunan dan Terdakwa.15 Martinus Jea berpera mengangkat seng dan pelupuk yang sudah terlepas. Bahwa rumah yang dibongkar oleh Terdakwa Stanislaus Jea dan Terdakwa yang lainnya adalah rumah milik pewaris Muhamad Jago Kunda yaitu Galus Jago dan Hironimus Luu beserta saudara kandungnya. Awalnya rumah tersebut dibangun pada tahun 1960 oleh (alm) Api Bupu yang mana pada saat itu ada tukang yang membantu mengerjakan bernama (alm) Bhedho sedangkan biaya pengerjaannya dibayar oleh Muhamad Jago Kunda berupa satu ekor kerbau, setelah rumah tersebut jadi kemudian ditempati oleh Api Bupu dan keluarganya yang mana pada saat itu Api Bupu mengajak Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) untuk tinggal bersama di rumah tersebut dikarenakan Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu merupakan anak yatim piatu dan dipelihara oleh Api bupu dan keluarganya sedangkan kepemilikan rumah tersebut tetap menjadi hak milik bersama dari Api Bupu dan Muhamad Jago Kunda dan apabila ada hajatan adat dikampung tersebut keluarga Muhamad Jago Kunda tinggal di rumah tersebut bersama Api Bupu namun pada tahun 1973 bapak Api Bupu meninggal dunia dan karena bapak Api Bupu tidak mempunyai anak laki-laki selanjutnya rumah tersebut menjadi milik Muhamad Jago Kunda. Oleh karena awalnya Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) dipelihara oleh (alm) Api Bupu dan tinggal sejak kecil di rumah tersebut kemudian Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) oleh Muhamad Jago Kunda diberi tugas sebagai penjaga rumah tersebut hingga saat ini bukan sebagai penguasa atau pemilik rumah tersebut yang dapat semaunya sendiri hingga rumah tersebut tidak dapat dihuni lagi atau tidak dapat digunakan lagi hingga menyebabkan Saksi Galuh Jago Kunda sebagai ahli waris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

A t a u

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt Alias Us bersama-sama dan semufakat antara yang satu dengan yang lainnya yaitu dengan Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo Als Don, Terdakwa 5. Longginus Lape Alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu Als Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo Als Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria Als

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo Als Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga Als Rafel, tersangka 11. Krinus Ebo Als Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki Als Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa Als Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndona Als Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea Als Nyoma pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekira jam 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu atau waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di Paulundu Desa Jawaponggo Kec.Mauponggo Kab.Nagekeo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira jam 19.00 WITA keluarga Terdakwa Mikael Biru (untuk dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah para Terdakwa dengan tujuan ingin memberitahu bahwa Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) mau melakukan pembongkaran rumah yang ditempatinya dan pembongkaran tersebut akan dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita setelah itu para Terdakwa langsung mendatangi rumah Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) sesampai di rumah Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) para Terdakwa langsung melakukan pengrusakan terhadap rumah tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa.1 Stanislaus Jea berperan mengangkat papan dari dinding dan balok yang sudah terlepas, Terdakwa.2 Patrisius Lena Als Sius berperan mengumpulkan material paku, seng dan pelupuh, Terdakwa.3 Primus Krispinus Buu berperan melepas pelupuk bambu dinding dapur, Terdakwa.4 Dionisius wawo berperan melepas seng dengan cara mencabut paku dengan palu, Terdakwa.5 Longginus Lape berperan mengangkat kumpulan seng dan pelupuk yang sudah dilepas, Terdakwa.6 Bernadus Betu berperan berdiri diatas loteng lalu membongkar papan dan dinding rumah, mencungkil balok dan tiang dan mengangkat pelupuk, Terdakwa.7 Antonius Reo berperan mengangkat dan kumpulan seng dan pelupuk yang sudah terlepas, Terdakwa.8 Vinsensius Ria berperan melepaskan seng, mencabut paku dengan palu, Terdakwa.9 Matheus Wawo berperan mengangkat dan kumpulan papan, gedeg, balok dan papan, Terdakwa.10 Rafael Raga berperan melepaskan dinding dapur, Terdakwa.11 Krinus Ebo berperan membuka balok tiang dan kumpulan pada satu tempat, Terdakwa.12 Siprianus Laki berperan mengangkat dan mengumpulkan balok dan papan, Terdakwa.13 Alexius Lowa berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah terlepas, Terdakwa.14 Marselinus Ndona berperan mengangkat dan mengumpulkan material yang telah lepas dari bangunan dan Terdakwa.15 Martinus Jea berpera mengangkat seng dan pelupuk yang sudah terlepas. Bahwa rumah yang dibongkar oleh Terdakwa Stanislaus Jea dan Terdakwa yang lainnya adalah rumah milik pewaris Muhamad Jago Kunda yaitu Galus Jago dan Hironimus Luu beserta saudara kandungnya. Awalnya rumah tersebut

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun pada tahun 1960 oleh (alm) Api Bupu yang mana pada saat itu ada tukang yang membantu mengerjakan bernama (alm) Bhedho sedangkan biaya pengerjaannya dibayar oleh Muhamad Jago Kunda berupa satu ekor kerbau, setelah rumah tersebut jadi kemudian ditempati oleh Api Bupu dan keluarganya yang mana pada saat itu Api Bupu mengajak Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) untuk tinggal bersama di rumah tersebut dikarenakan Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) yang mana pada saat itu merupakan anak yatim piatu dan dipelihara oleh Api bupu dan keluarganya sedangkan kepemilikan rumah tersebut tetap menjadi hak milik bersama dari Api Bupu dan Muhamad Jago Kunda dan apabila ada hajatan adat dikampung tersebut keluarga Muhamad Jago Kunda tinggal di rumah tersebut bersama Api Bupu namun pada tahun 1973 bapak Api Bupu meninggal dunia dan karena bapak Api Bupu tidak mempunyai anak laki-laki selanjutnya rumah tersebut menjadi milik Muhamad Jago Kunda. Oleh karena awalnya Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) dipelihara oleh (alm) Api Bupu dan tinggal sejak kecil di rumah tersebut kemudian Terdakwa Mikael Biru (dalam berkas terpisah) oleh Muhamad Jago Kunda diberi tugas sebagai penjaga rumah tersebut hingga saat ini bukan sebagai penguasa atau pemilik rumah tersebut yang dapat semaunya sendiri hingga rumah tersebut tidak dapat dihuni lagi atau tidak dapat digunakan lagi hingga menyebabkan Saksi Galuh Jago Kunda sebagai ahli waris mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 (1) KUHP Jo Pasal 412 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1.Saksi : Heronimus Luu, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari almarhum Mohamad Jago Kunda yang disuruh oleh Mikael Biru Als Mikael;
- Bahwa pembongkaran tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 WITA bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat pembongkaran terhadap rumah adat tersebut secara langsung tapi Saksi mengetahuinya atas pemberitahuan dari adek

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama Marselinus Meo lewat telepon bahwa Mikael Biru, Kletus Minggu, Goris Sugi, Dion Wawo serta beberapa orang yang lainnya telah melakukan pembongkaran rumah adat yang bernama PAU PADHIMENA;

- Bahwa setelah mengetahui pembongkaran rumah adat tersebut, Saksi kemudian menunggu adek Saksi yang bernama Marselinus Meo untuk bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mauponggo;
 - Bahwa benar rumah adat tersebut adalah milik Api Bupu almarhum dan Muhamad Jago Kunda almarhum yang dibangun pada tahun 1960 secara bersama-sama dengan bahan atap rumah terbuat dari alang-alang;
 - Bahwa benar setelah rumah adat tersebut selesai dibangun rumah adat tersebut ditempati oleh Api Bupu almarhum bersama anak dan istrinya namun sekitar tahun 1970 Api Bupu mengajak Mikael Biru Als Mikael untuk tinggal bersama di rumah adat tersebut karena Mikael Biru anak yatim piatu kemudian pada tahun 1973 Api Bupu meninggal dunia dan karena Api Bupu tidak memiliki anak laki-laki maka rumah adat tersebut menjadi milik Muhamad Jago Kunda almarhum;
 - Bahwa benar setelah Api Bupu meninggal Muhamad Jago Kunda almarhum menyuruh Mikael Biru untuk menjaga dan merawat rumah tersebut bukan untuk dimiliki;
 - Bahwa benar akibat dari perbuatan Mikael Biru dan beberapa orang lainnya yang membongkar rumah adat tersebut, ayah Saksi yang bernama Galus Jago Kunda selaku ahli waris dari Muhamad Jago Kunda almarhum mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap Keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa rumah adat tersebut adalah milik Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari almarhum Mohamad Jago, rumah tersebut adalah milik Mikael Biru yang diperoleh dari Hendrikus Api Bupu Almarhum. Rumah tersebut dibongkar untuk dibangun kembali karena sudah tua, rusak dan bocor. Para Terdakwa membongkar rumah tersebut karena diminta oleh Mikael Biru bergotong royong untuk membongkar rumah tersebut. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;
2. Saksi: Marselinus Meo, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran terhadap rumah adat yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum yang disuruh oleh Mikael Biru Als Mikael;

- Bahwa pembongkaran tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat pembongkaran terhadap rumah adat tersebut secara langsung tapi Saksi mengetahuinya atas pemberitahuan dari Phelipus Bhoko yang pada saat itu hendak pergi ke kebun dan ketika melewati pondok milik Saksi, Phelipus Bhoko memberitahukan bahwa rumah diatas kampung sedang dibongkar. Setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi rumah tersebut karena banyak orang yang sedang melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Saksi tidak berani mendekati dan hanya melihat dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter. Saksi melihat Para Terdakwa sedang membongkar atap seng kemudian Saksi langsung menelepon Abang Saksi yang bernama Hironimus Luu dan menceritakan kejadian tersebut setelah Saksi Hironimus Luu datang kemudian bersama-sama melaporkan kejadian pembongkaran terhadap rumah adat tersebut ke Polsek Mauponggo;
- Bahwa benar rumah adat yang ditempati Mikael Biru tersebut adalah milik ayah Saksi yang bernama Galus Jago Kunda anak laki-laki tertua selaku ahli waris dari Muhamad Jago Kunda almarhum;
- Bahwa Mikael Biru hanya diberi tugas oleh Muhamad Jago Kunda almarhum untuk merawat dan menjaga rumah tersebut bukan memiliki;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Mikael Biru dan beberapa orang lainnya ayah Saksi yang bernama Galus Jago Kunda selaku ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa rumah adat tersebut adalah milik Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari almarhum Mohamad Jago, rumah tersebut adalah milik dari Saksi Mikael yang diperoleh dari Hendrikus Api Bupu Almarhum. Rumah tersebut dibongkar untuk dibangun kembali karena sudah tua, rusak dan bocor. Para Terdakwa membongkar rumah tersebut karena diminta oleh Mikael Biru bergotong royong untuk membongkar rumah tersebut Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.Saksi: Galus Jago Kunda, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi sebagai ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum yang disuruh oleh Mikael Biru Als Mikael;
- Bahwa pembongkaran tersebut dilakukan oleh beberapa orang termasuk Para Terdakwa pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat pembongkaran terhadap rumah adat tersebut secara langsung tapi Saksi mengetahuinya atas pemberitahuan dari anak Saksi yang bernama Marselinus Meo;
- Bahwa benar rumah adat tersebut dibangun pada tahun 1960 oleh Api Bupu almarhum dan Muhamad Jago Kunda almarhum sehingga rumah tersebut menjadi milik mereka berdua. Setelah rumah tersebut selesai dibangun kemudian rumah tersebut ditempati oleh Api Bupu almarhum dan keluarganya sedangkan Muhamad Jago Kunda almarhum hanya sesekali saja menempati rumah tersebut apabila ada hajatan adat dikampung tersebut. Kemudian sekitar tahun 1973 Api Bupu meninggal dunia. Karena Api Bupu tidak memiliki anak laki-laki sehingga rumah tersebut menjadi milik Muhamad Jago Kunda almarhum;
- Bahwa Saksi adalah anak laki-laki tertua dari Muhamad Jago Kunda almarhum;
- Bahwa benar sebelum Api Bupu meninggal dunia, Api Bupu mengajak Mikael Biru untuk tinggal bersama dirumah tersebut karena Mikael Biru sudah anak yatim piatu;
- Bahwa benar setelah Api Bupu meninggal Mikael Biru diberi tugas oleh Muhamad Jago Kunda untuk menjaga rumah tersebut bukan sebagai pemilik rumah tersebut;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Mikael Biru dan beberapa orang lainnya termasuk Para Terdakwa yang telah membongkar rumah adat tersebut, Saksi selaku ahli waris dari Mohamad Jago Kunda mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa rumah adat tersebut adalah milik Saksi sebagai ahli waris dari Mohamad Jago, almarhum rumah tersebut adalah milik dari Mikael yang

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Hendrikus Api Bupu almarhum. Rumah tersebut dibongkar untuk dibangun kembali karena sudah tua, rusak dan bocor. Para Saksi membongkar rumah tersebut karena diminta oleh Mikael Biru bergotong royong untuk membongkar rumah tersebut. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

4.Saksi : Abdul Gani, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat yang bernama PAU PADHI MENA milik Galus Jago Kunda sebagai ahli waris tertua dari Mohamad Jago Kunda Kunda yang disuruh oleh Mikael Biru;
- Bahwa pembongkaran tersebut dilakukan oleh beberapa orang termasuk Para Terdakwa pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anak dari Mohamad Jago Kunda almarhum;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat pembongkaran terhadap rumah adat tersebut secara langsung tapi Saksi mengetahuinya atas pemberitahuan dari keponakan Saksi yang bernama Heronimus Luu melalui telepon;
- Bahwa benar rumah adat tersebut dibangun pada tahun 1960 oleh Api Bupu almarhum dan Muhamad Jago Kunda almarhum sehingga rumah tersebut menjadi milik mereka berdua. Setelah rumah tersebut selesai dibangun kemudian rumah tersebut ditempati oleh Api Bupu almarhum dan keluarganya sedangkan Muhamad Jago Kunda almarhum hanya sesekali saja menempati rumah tersebut apabila ada hajatan adat dikampung tersebut. Kemudian sekitar tahun 1973 Api Bupu meninggal dikarenakan Api Bupu tidak memiliki anak laki-laki sehingga rumah tersebut menjadi milik Muhamad Jago Kunda. Pada tahun 2012 Muhamad Jago Kunda meninggal selanjutnya rumah tersebut menjadi milik anak laki-lakinya yakni Galus Jago selaku Anak laki-laki tertua;
- Bahwa benar sebelum Api Bupu meninggal dunia, Api Bupu mengajak Mikael Biru untuk tinggal bersama dirumah tersebut dikarenakan Mikael Biru merupakan anak yatim piatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Api Bupu meninggal dunia Mikael Biru diberi tugas oleh Muhamad Jago Kunda almarhum untuk menjaga dan merawat rumah tersebut bukan sebagai pemilik;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Mikael Biru yang menyuruh Para Terdakwa membongkar rumah adat tersebut, Saksi dan Galus Jago selaku ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Mikael Biru pernah menggugat Galus Jago, Abdul Gani (Saksi), Abddullah Padji Husen Sola dan Hasan Jago di Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/PN. BJW mengenai kepemilikan rumah adat tersebut dimana Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/PN. BJW dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat (Mikael Biru) tidak dapat diterima dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut Mikael Biru mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang namun Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa sebagaimana dalam Putusan Nomor : 17/PDT/2017/PT.KPG;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa rumah adat tersebut adalah milik Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum, rumah tersebut adalah milik dari Mikael yang diperoleh dari Hendrikus Api Bupu almarhum. Rumah tersebut dibongkar untuk dibangun kembali karena sudah tua rusak dan bocor. Para Terdakwa membongkar rumah tersebut karena diminta oleh Mikael Biru bergotong royong untuk membongkar rumah tersebut. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

5.Saksi : Martinianus Wawo, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum yang disuruh oleh Mikael Biru Als Mikael;
- Bahwa pembongkaran tersebut dilakukan oleh beberapa orang termasuk Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melihat pembongkaran terhadap rumah adat tersebut secara langsung dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar yang melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut yang Saksi lihat adalah adalah Mikael Biru, Finus Wawo, Anton Mite, Goris Sugi, Kletus Minggu, Lius Api, Kasi Moa, Sius Lena, Nadius Meko, Yohanes Poi dan Kanis Lowa;
- Bahwa benar pada saat pembongkaran Saksi melihat Mikael Biru berperan menyuruh melakukan pembongkaran dan sambil mengawasi proses pembongkaran, Lius Api Api berperan berdiri diatas rumah dan melakukan pencopotan seng-seng, Kasi Moa berperan berada diatas atap sedang melepas seng dengan cara mengangkat seng atap yang sudah dilepas pakunya, Finus Wawo berperan mengangkat material yang telah lepas dari bangunan rumah seperti seng dan usuk kayu bantalan seng, Antonius Mite berperan mengangkat material yang telah lepas dari bangunan, Goris Sugi berperan mengangkat material yang telah lepas dari bangunan rumah seperti seng dan usuk kayu, Kletus Minggu berperan mengangkat material yang telah lepas dari bangunan rumah seperti seng dan usuk kayu, Sius Lena berperan mengangkat material yang telah dilepas dari bangunan rumah seperti seng dan usuk kayu, Nadius Meko berperan mengangkat material yang telah lepas dari rumah seperti seng dan usuk kayu, Yohanes Poi berperan mengangkat material yang telah lepas dari bangunan rumah seperti seng dan usuk kayu, Kanis Lowa berperan mengangkat material yang telah lepas dari bangunan rumah seperti seng dan usuk kayu;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut selama ini adalah Mikael Biru dan anak-anaknya;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa rumah adat tersebut adalah milik Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari almarhum Mohamad Jago, rumah tersebut adalah milik dari Mikael yang diperoleh dari Hendrikus Api Bupu almarhum. Rumah tersebut dibongkar untuk dibangun kembali karena sudah tua, rusak dan bocor. Para Terdakwa membongkar rumah tersebut karena diminta oleh Mikael Biru bergotong royong untuk membongkar rumah tersebut. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

6.Saksi : Pelipus Bhoko, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum yang disuruh oleh Mikael Biru Als Mikael;
- Bahwa pembongkaran tersebut dilakukan oleh beberapa orang termasuk Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Saksi melihat pembongkaran terhadap rumah adat tersebut secara langsung dari jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa benar yang telah melakukan pembongkaran rumah adat tersebut yang Saksi lihat adalah Mikael Biru, Finus Wawo, Anton Mite, Goris Sugi, Kletus Minggu, Lius Api, Kasi Moa, Sius Lena, Nadius Meko, Yohanes Poi dan Kanis Lowa;
- Bahwa benar Saksi melihat langsung peran dari masing-masing dalam melakukan pembongkaran rumah tersebut dimana Sius Lena berperan mengangkat pelupuk bambu dari lantai dalam rumah lalu diserahkan kepada Anton Moa, Finus Wawo mencungkil daun jendela bagian depan rumah dengan menggunakan alat berupa linggis, Kletus Minggu berperan mengangkat pelupuk bambu dari dalam rumah kemudian diserahkan kepada Anton Moa, Nadius Meko berperan mengangkat pelupuk bambu dari dalam rumah kemudian diserahkan kepada Anton Moa;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa rumah tersebut adalah rumah milik Muhamad Jago Kunda almarhum dan setelah Muhamad Jago Kunda meninggal dunia rumah tersebut menjadi milik anak laki-laki tertua yaitu Galus Jago Kunda;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut selama ini Mikael Biru dan anak-anaknya;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa rumah adat tersebut adalah milik Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari almarhum Mohamad Jago, rumah tersebut adalah milik dari Saksi Mikael yang diperoleh dari Hendrikus Api Bupu Almarhum. Rumah tersebut dibongkar untuk dibangun kembali karena sudah tua, rusak dan bocor. Para Terdakwa membongkar rumah tersebut karena diminta oleh Mikael Biru bergotong royong untuk membongkar rumah tersebut. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi : Apolonia Lawo, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat yang bernama PAU PADHI MENA milik Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum yang disuruh oleh Mikael Biru Als Mikael;
- Bahwa pembongkaran tersebut dilakukan oleh beberapa orang termasuk Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Saksi melihat pembongkaran terhadap rumah adat tersebut secara langsung karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah yang dibongkar tersebut;
- Bahwa benar Saksi melihat pembongkaran rumah tersebut dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter mulai dari jam 09.00 WITA sampai dengan selesai pembongkaran sekitar jam 15.00 WITA;
- Bahwa benar yang telah melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut adalah Mikael Biru berperan menyuruh sambil mengawasi pembongkaran rumah yang ditematinya tersebut, Gregorius Sugi Als Goris berperan mengangkat dan mengumpulkan seng, balok dan papan, Herkalius Api berperan berdiri diatas rumah dan melakukan pencopotan seng-seng, Antonius Mite berperan sebagai mengangkat semua material bangunan yang telah dibongkar, Tarsisius Moa berperan melepas seng-seng atap, Bernadius Arnoldus Meko berperan mengangkat dan mengumpulkan seng, Rofinus Wawo berperan mengangkat dan mengumpulkan seng, Antonius Moa berperan melepaskan seng, mencabut paku dengan palu, Kletus Minggu berperan melepaskan balu, kayu dan tiang, Kanisius Lowa berperan mengikat dan mengumpulkan semua material yang telah lepas dan Yohanes Poy berperan mengangkat dan mengupulkan semua material yang telah lepas dan sedangkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa.1 Stanislaus Jea berperan mengangkat papan dari dinding dan balok yang sudah terlepas, Terdakwa.2 Patrisius Lena Als Sius berperan mengumpulkan material paku, seng dan pelupuh, Terdakwa.3 Primus Krispinus Buu berperan melepas pelupuk bambu dinding dapur, Terdakwa.4 Dionisius wawo berperan melepas seng dengan cara mencabut paku dengan palu, Terdakwa.5 Longginus Lape berperan mengangkat kumpulan seng dan pelupuk yang sudah dilepas, Terdakwa.6 Bernadus Betu berperan berdiri diatas loteng lalu membongkar papan dan dinding rumah, mencungkil balok dan tiang dan mengangkat pelupuk,

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.7 Antonius Reo berperan mengangkat dan kumpulan seng dan pelupuk yang sudah terlepas, Terdakwa.8 Vinsensius Ria berperan melepaskan seng, mencabut paku dengan palu, Terdakwa.9 Matheus Wawo berperan mengangkat dan kumpulan papan, gedeg, balok dan papan, Terdakwa.10 Rafael Raga berperan melepaskan dinding dapur, Terdakwa.11 Krinus Ebo berperan membuka balok tiang dan kumpulan pada satu tempat, Terdakwa.12 Siprianus Laki berperan mengangkat dan mengumpulkan balok dan papan, Terdakwa.13 Alexius Lowa berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah terlepas, Terdakwa.14 Marselinus Ndonga berperan mengangkat dan mengumpulkan material yang telah lepas dari bangunan dan Terdakwa. 15 Martinus Jea berpera mengangkat seng dan pelupuk yang sudah terlepas;

- Bahwa benar yang berhak terhadap rumah adat tersebut adalah ahli waris Muhamad Jago Kunda almarhum yaitu Saksi Galus Jago Kunda dan anak laki-laki yang lainnya;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa rumah adat tersebut adalah milik Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari almarhum Mohamad Jago, rumah tersebut adalah milik dari Mikael yang diperoleh dari Hendrikus Api Bupu Almarhum. Rumah tersebut dibongkar untuk dibangun kembali karena sudah tua, rusak dan bocor. Para Terdakwa membongkar rumah tersebut karena diminta oleh Mikael Biru bergotong royong untuk membongkar rumah tersebut. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada bantahannya;

8.Saksi : Efrida Gego, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat yang bernama PAU PADHI MENA milik Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum yang disuruh oleh Biru Als Mikael;
- Bahwa pembongkaran tersebut dilakukan oleh beberapa orang termasuk Para Terdakwa pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melihat pembongkaran terhadap rumah adat tersebut secara langsung karena rumah Saksi berdekatan dengan rumah yang dibongkar tersebut;
- Bahwa benar yang melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut adalah Mikael Biru berperan menyuruh dan mengawasi pembongkaran rumah yang ditempatinya tersebut, Gregorius Sugi Als Goris berperan mengangkat dan mengumpulkan seng, balok dan papan, Herkalius Api berperan berdiri diatas rumah dan melakukan pencopotan seng-seng, Antonius Mite berperan sebagai mengangkat semua material bangunan yang telah dibongkar, Tarsisius Moa berperan melepas seng-seng atap, Bernadius Arnoldus Meko berperan mengangkat dan mengumpulkan seng, Rofinus Wawo berperan mengangkat dan mengumpulkan seng, Antonius Moa berperan melepaskan seng, mencabut paku dengan palu, Kletus Minggu berperan melepaskan balu, kayu dan tiang, Kanisius Lowa berperan mengakat dan mengumpulkan semua material yang telah lepas dan Yohanes Poy berperan mengangkat dan mengupulkan semua material yang telah lepas dan sedangkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa.1 Stanislaus Jea berperan mengangkat papan dari dinding dan balok yang sudah terlepas, Terdakwa.2 Patrisius Lena Als Sius berperan mengumpulkan material paku, seng dan pelupuh, Terdakwa.3 Primus Krispinus Buu berperan melepas pelupuk bambu dinding dapur, Terdakwa.4 Dionisius wawo berperan melepas seng dengan cara mencabut paku dengan palu, Terdakwa.5 Longginus Lape berperan mengangkat kumpulan seng dan pelupak yang sudah dilepas, Terdakwa.6 Bernadus Betu berperan berdiri diatas loteng lalu membongkar papan dan dinding rumah, mencungkil balok dan tiang dan mengangkat pelupuk, Terdakwa.7 Antonius Reo berperan mengangkat dan kumpulan seng dan pelupuk yang sudah terlepas, Terdakwa.8 Vinsensius Ria berperan melepaskan seng, mencabut paku dengan palu, Terdakwa.9 Matheus Wawo berperan mengangkat dan kumpulan papan, gedeg, balok dan papan, Saksi 10. Rafael Raga berperan melepaskan dinding dapur, Terdakwa.11 Krinus Ebo berperan membuka balok tiang dan kumpulan pada satu tempat, Terdakwa.12 Siprianus Laki berperan mengangkat dan mengumpulkan balok dan papan, Terdakwa.13 Alexius Lowa berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah terlepas, Terdakwa.14 Marselinus Ndonga berperan mengangkat dan mengumpulkan material yang telah lepas dari bangunan dan Terdakwa.15 Martinus Jea berperan mengangkat seng dan pelupuk yang sudah terlepas;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan membantah keterangan Saksi yang menerangkan bahwa rumah adat tersebut adalah milik Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari almarhum Mohamad Jago, rumah tersebut adalah milik dari Saksi Mikael

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari Hendrikus Api Bupu Almarhum. Rumah tersebut dibongkar untuk dibangun kembali karena sudah tua, rusak dan bocor. Para Saksi membongkar rumah tersebut karena diminta oleh Mikael Biru bergotong royong untuk membongkar rumah tersebut. Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya dan Para Saksi tetap pada bantahannya;

9. Saksi : Mikael Biru Als Mikael, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pembongkaran rumah tinggal milik Saksi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Kampung Paulundu Desa Jawapogo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Suku PAU PADHIMENA;
- Bahwa Suku PAU PADHI MENA tidak memiliki rumah adat hanya rumah tinggal;
- Bahwa pada saat melakukan pembongkaran rumah tinggal milik Saksi tersebut, Saksi berperan menyuruh Para Saksi yang lainnya dan Para Terdakwa untuk melakukan pembongkaran sambil mengawasinya;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran terhadap rumah milik Saksi adalah Saksi Patrisius Lena alias Sius, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Alias Anton, Tarsisius Moa Alias Tarsi, Bernadius Arnoldus Meko Alias Nadius, Saksi Rofinus Wawo Alias Finus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes bersama-sama dengan dengan Para Terdakwa yakni Terdakwa.1 Stanislaus Jea S.Pt Alias Us, Terdakwa.2 Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa.3 Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa.4 Dionisius Wawo Als Don, Terdakwa.5 Longginus Lape Alias Ginus, Terdakwa.6 Bernadus Betu Als Nadus, Terdakwa.7 Antonius Reo Als Anton, Terdakwa.8 Vinsensius Ria Als Vinsen, Terdakwa.10 Matheus Wawo Als Matheus, Terdakwa.11 Rafael Raga Als Rafel, Terdakwa.12 Krinus Ebo Als Ebo, Terdakwa.13 Siprianus Laki Als Sipri, Terdakwa.13 Alexius Lowa Als Sius, Terdakwa.14 Marselinus Ndonga Als Marsel dan Terdakwa.15 Martinus Jea Als Nyoman;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Hendrikus Api Bupu almarhum bersama dengan Saksi pada tahun 1960;
- Bahwa sejak kecil Saksi telah tinggal dan diasuh oleh Henrikus Api Bupu almarhum karena Henrikus Api Bupu almarhum tidak mempunyai anak laki-laki

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya anak perempuan dimana anak laki-lakinya meninggal pada waktu muda;

- Bahwa Saksi adalah anak dari saudara laki-laki Henrikus Api Bupu almarhum yang bernama Ndonga Wini almarhum;
- Bahwa oleh karena Henrikus Api Bupu almarhum tidak mempunyai anak laki-laki karena anak laki-lakinya meninggal pada waktu usia muda, maka Saksi diasuh dan diangkat oleh Henrikus Api Bupu almarhum untuk meneruskan garis keturunannya;
- Bahwa sejak rumah tersebut selesai dibangun Henrikus Api Bupu almarhum, rumah tersebut ditempati oleh Henrikus Api Bupu almarhum bersama dengan keluarga dan anak-anaknya serta Saksi dan setelah Henrikus Api Bupu meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh Saksi dan bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada hubungannya dengan Muhamad Jago Kunda almarhum karena antara Henrikus Api Bupu almarhum dengan Muhamad Jago Kunda almarhum tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan anak-anak Saksi yang menyuruh Para Terdakwa untuk membongkar rumah tersebut karena sudah tua, rusak dan bocor serta akan dibangun kembali dengan rumah baru yang permanen;
- Bahwa setelah rumah tersebut dibongkar ada Laporan Polisi ke Polsek Mauponggo oleh Heronimus Luu dan Marselinus Meo bahwa Saksi bersama dengan Para Saksi lainnya serta Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah adat suku PAU PADHI MENA yang bernama PAU PADHI MENA dan melarang untuk membangun kembali rumah diatas bekas tapak rumah yang telah dibongkar tersebut;
- Bahwa atas pelarangan tersebut Saksi telah menggugat Galus Jago, Abdul Gani, Abdullah Padji Husen Sola dan Hasan Jago di Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/PN. BJW mengenai kepemilikan rumah tersebut dimana Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara No : 6/Pdt.G/PN. BJW dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut Saksi selaku Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa sebagaimana dalam Putusan Nomor : 17/PDT/2017/PT.KPG;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi: Gregorius Sugi Als Goris, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pada tingkat Penyidikan ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pembongkaran rumah tinggal milik Mikael Biru pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Kampung Paulundu Desa Jawapogo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pembongkaran rumah tersebut karena diundang oleh Mikael dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah tersebut karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Alias Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Alias Nadius, Saksi Rofinus Wawo Alias Finus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes dan juga bersama Para Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt Alias Us Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo Alias Don, Terdakwa 5. Lingginus Lape Alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu Alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo Alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria Alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo Alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga Alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo Alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki Alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa Alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga Alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea Alias Nyoman.
- Bahwa peran Saksi pada saat pembongkaran rumah tersebut adalah mengumpulkan seng, balok dan papan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi: Herkalius Api Als Lius, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pembongkaran rumah tinggal milik orang tua Saksi yakni Mikael Biru pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Kampung Paulundu Desa Jawapogo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa rumah tersebut dibongkar karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi telah melakukan pengrusakan atau pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Antonius Mite Alias Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Alias Nadius, Saksi Rofinus Wawo Alias Finus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes dan juga bersama Para Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt Alias Us, Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo Alias Don, Terdakwa 5. Lingginus Lape Alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu Alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo Alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria Alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo Alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga Alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo Alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki Alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa Alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga Alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea Alias Nyoman.
- Bahwa peran Saksi pada saat pembongkaran rumah tersebut adalah berdiri diatas rumah dan melakukan pencopotan seng-seng;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

12.Saksi: Antonius Mite Als Anton, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pembongkaran rumah tinggal milik Mikael Biru pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Kampung Paulundu Desa Jawapogo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa rumah tersebut dibongkar karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali;
- Bahwa Saksi hadir ditempat tersebut karena diundang oleh Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pada saat pembongkaran rumah tersebut Saksi hanya duduk-duduk tidak melakukan apa-apa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

13.Saksi: Tarsisius Moa Als Tarsi, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pembongkaran rumah tinggal milik orang tua Saksi yakni Mikael Biru pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Kampung Paulundu Desa Jawapogo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa rumah tersebut dibongkar karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali;
- Bahwa Saksi hadir ditempat tersebut karena diundang oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan pengrusakan atau pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Alias Anton, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Alias Nadius, Saksi Rofinus Wawo Alias Finus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes dan juga bersama Para Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt Alias Us, Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo Alias Don, Terdakwa 5. Lingginus Lape Alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu Alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo Alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria Alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo Alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga Alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo Alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki Alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa Alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga Alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea Alias Nyoman.
- Bahwa benar pada saat pembongkaran rumah tersebut Saksi berperan melepas seng-seng atap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi: Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pembongkaran rumah tinggal milik Mikael Biru pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Kampung Paulundu Desa Jawapogo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa rumah tersebut dibongkar karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali;
- Bahwa Saksi hadir ditempat tersebut karena diundang oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Rofinus Wawo Alias Finus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes dan juga bersama Para Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt Alias Us, Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo Alias Don, Terdakwa 5. Lingginus Lape Alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu Alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo Alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria Alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo Alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga Alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo Alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki Alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa Alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga Alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea Alias Nyoman;
- Bahwa benar pada saat pembongkaran rumah tersebut Saksi berperan melepas seng-seng atap mengangkat dan mengumpulkan seng;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

15.Saksi: Rofinus Wawo Als Finus, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pembongkaran rumah tinggal milik Mikael Biru pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Kampung Paulundu Desa Jawapogo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa rumah tersebut dibongkar karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali;
- Bahwa Saksi hadir ditempat tersebut karena diundang oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadus Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes dan juga bersama Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt Alias Us, Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo Alias Don, Terdakwa 5. Lingginus

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lape Alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu Alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo Alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria Alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo Alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga Alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo Alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki Alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa Alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga Alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea Alias Nyoman;

- Bahwa benar pada saat pembongkaran rumah tersebut Saksi berperan melepas seng-seng atap mengangkat dan mengumpulkan seng;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

16. Saksi: Antonius Moa Als Anton, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pembongkaran rumah tinggal milik Mikael Biru pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Kampung Paulundu Desa Jawapogo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa rumah tersebut dibongkar karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali;
- Bahwa Saksi hadir ditempat tersebut karena diundang oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadus Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes dan juga bersama para Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt Alias Us Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo Alias Don, Terdakwa 5. Lingginus Lape Alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu Alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo Alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria Alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo Alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga Alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo Alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki Alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa Alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga Alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea Alias Nyoman.
- Bahwa benar pada saat pembongkaran rumah tersebut Saksi berperan melepaskan seng dan mencabut paku dengan palu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Saksi: Kletus Minggu Als Kletus, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pembongkaran rumah tinggal milik Mikael Biru pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Kamp Paulundu Desa Jawapogo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa rumah tersebut dibongkar karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali;
- Bahwa Saksi hadir ditempat tersebut karena diundang oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan pengrusakan terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes dan juga bersama Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt Alias Us Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo Alias Don, Terdakwa 5. Lingginus Lape Alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu Alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo Alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria Alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo Alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga Alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo Alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki Alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa Alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga Alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea Alias Nyoman.
- Bahwa benar pada saat pembongkaran rumah tersebut Saksi berperan melepaskan balu, kayu dan tiang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi: Kanisius Lowa Als Kanis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pembongkaran rumah tinggal milik Mikael Biru pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Kampung Paulundu Desa Jawapogo Kabupaten Nagekeo;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor: 77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut dibongkar karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali;
- Bahwa Saksi hadir ditempat tersebut karena diundang oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa benar Saksi melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes dan juga bersama Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt Alias Us Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo Alias Don, Terdakwa 5. Lingginus Lape Alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu Alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo Alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria Alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo Alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga Alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo Alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki Alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa Alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga Alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea Alias Nyoman;
- Bahwa benar pada saat pembongkaran rumah tersebut Saksi berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah lepas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

19.Saksi: Yohanes Poy Als Hanes, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan pembongkaran rumah tinggal milik Saksi Mikael Biru pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Kampung Paulundu Desa Jawapogo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa rumah tersebut dibongkar karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali;
- Bahwa Saksi hadir ditempat tersebut karena diundang oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa Saksi melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton,

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan juga bersama Para Terdakwa yakni Terdakwa 1. Stanislaus Jea S.Pt Alias Us, Terdakwa 2. Patrisius Lena alias Sius, Terdakwa 3. Primus Krispinus Buu Alias Primus, Terdakwa 4. Dionisius Wawo Alias Don, Terdakwa 5. Lingginus Lape Alias Ginus, Terdakwa 6. Bernadus Betu Alias Nadus, Terdakwa 7. Antonius Reo Alias Anton, Terdakwa 8. Vinsensius Ria Alias Vinsen, Terdakwa 9. Matheus Wawo Alias Matheus, Terdakwa 10. Rafael Raga Alias Rafel, Terdakwa 11. Krinus Ebo Alias Ebo, Terdakwa 12. Siprianus Laki Alias Sipri, Terdakwa 13. Alexius Lowa Alias Sius, Terdakwa 14. Marselinus Ndonga Alias Marsel dan Terdakwa 15. Martinus Jea Alias Nyoman;

- Bahwa benar pada saat pembongkaran rumah tersebut Saksi berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah lepas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa.1 Stanislaus Jea, S.Pt Als Us, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadus Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan mengangkat papan dari dinding dan balok yang sudah terlepas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.2 Dionisius Wawo Als Don, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan mengumpulkan material paku, seng dan pelupuk;

Terdakwa.3 Patrisius Lena Als Sius, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah lepas;

Terdakwa.4 Longginus Lape Als Ginus, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah lepas;

Terdakwa.5 Primus Krispinus Buu Als Primus, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan melepas pelupuk bambu dinding ;

Terdakwa.6 Bernadus Betu Als Nadus, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan berdiri diatas loteng lalu membongkar papan dan dinding rumah, mencungkil balok dan tiang dan mengangkat pelupuk;

Terdakwa.7 Reo Als Anton, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan mengangkat dan kumpulan seng dan pelupuk yang sudah terlepas,

Terdakwa.8 Vinsensius Ria Als Vinsen, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan berperan melepaskan seng, mencabut paku dengan palu,

Terdakwa.9 Matheus Wawo Als Matheus, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan mengangkat dan kumpulan papan, gedeg, balok dan papan;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.10 Rafael Raga Als Rafel, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan melepaskan dinding dapur,

Terdakwa.11 Krinus Ebo Als Ebo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan membuka balok tiang dan mengumpulkan pada satu tempat;

Terdakwa.12 Siprianus Laki Als Sipri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan mengangkat dan mengumpulkan balok dan papan yang telah lepas;

Terdakwa.13 Alexius Lowa Als Sius, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;

- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah lepas;

Terdakwa.14 Marselinus Ndonga Als Marsel, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan mengangkat dan mengumpulkan material yang telah lepas dari bangunan ;

Terdakwa.15 Martinus Jea Als Nyoman, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan sehubungan dengan pembongkaran terhadap rumah adat suku Pau Padhi Mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Mikael Biru Als Mikael pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo;
- Bahwa benar Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat milik suku PAU PADHI MENA bersama-sama dengan Saksi Mikael Biru alias Mikael, Saksi Gregorius Sugi Als Goris, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Als Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Als Nadus, Saksi Rofinus Wawo Als Finus, Saksi Antonius Moa Als Anton, Saksi Kletus Minggu Als Kletus dan Saksi Kanisius Lowa Als Kanis dan Saksi Yohanes Poy;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut karena diminta oleh Saksi Mikael Biru dan anak-anaknya untuk bergotong royong membongkar rumah miliknya;
- Bahwa pembongkaran rumah adat tersebut dilakukan secara bergotong royong;
- Bahwa benar pada saat melakukan pembongkaran terhadap rumah tersebut Terdakwa berperan berpera mengangkat seng dan pelupuk yang sudah terlepas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang balok;
- 1 (satu) batang usuk;
- 2 (dua) lembar papan;
- 1 (satu) buah daun pintu (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah daun jendela;
- 2 (dua) lembar pelupuk bambu;
- 2 (dua) lembar seng (dalam keadaan rusak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang bambu
- 1 (satu) batang usuk pinang;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar dari keterangan Para Saksi yakni Heronimus Luu, Marselinus Meo, Galus Jago Kunda, Abdul Gani, Martinianus Wawo, Pelipus bhoko, Apolonia lawo dan Efrida Lawo bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 WITA bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo telah terjadi pembongkaran rumah adat milik suku Pau Padhi mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum atas suruhan dari Saksi Mikael Biru Als Mikael;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Galus Jago Kunda dihubungkan dengan keterangan Abdul Gani selaku ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum menerangkan rumah adat tersebut dibangun pada tahun 1960 oleh Api Bupu almarhum dan Muhamad Jago Kunda almarhum sehingga rumah tersebut menjadi milik mereka berdua setelah rumah tersebut selesai dibangun kemudian rumah tersebut ditempati oleh Api Bupu almarhum dan keluarganya sedangkan Muhamad Jago Kunda almarhum hanya sesekali saja menempati rumah tersebut apabila ada hajatan adat dikampung tersebut;
- Bahwa sekitar tahun 1973 Api Bupu meninggal dunia. Karena Api Bupu tidak memiliki anak laki-laki sehingga rumah tersebut menjadi milik Muhamad Jago Kunda almarhum hingga kepada anak-anaknya sekarang yakni Galus Jago Kunda selaku anak laki-laki tertua;
- Bahwa benar sebelum Api Bupu meninggal dunia, Api Bupu mengajak Saksi Mikael Biru untuk tinggal bersama dirumah tersebut karena Saksi Mikael Biru sudah anak yatim piatu;
- Bahwa benar setelah Api Bupu meninggal dunia Saksi Mikael Biru diberi tugas oleh Muhamad Jago Kunda almarhum untuk menjaga rumah tersebut bukan sebagai pemilik rumah tersebut;
- Bahwa, benar dari keterangan Para Saksi yakni Martinianus Wawo, Pelipus Bhoko, Apolonia Lawo dan Efrida Gego menerangkan yang melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut adalah Mikael Biru yang berperan menyuruh dan mengawasi pembongkaran rumah yang ditempatinya

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi Gregorius Sugi Als Goris berperan mengangkat dan mengumpulkan seng, balok dan papan, Saksi Herkalius Api berperan berdiri diatas rumah dan melakukan pencopotan seng-seng, Saksi Antonius Mite berperan sebagai mengangkat semua material bangunan yang telah dibongkar, Saksi Tarsisius Moa berperan melepas seng-seng atap, Saksi Bernadius Arnoldus Meko berperan mengangkat dan mengumpulkan seng, Saksi Rofinus Wawo berperan mengangkat dan mengumpulkan seng, Saksi Antonius Moa berperan melepaskan seng, mencabut paku dengan palu, Saksi Kletus Minggu berperan melepaskan balu, kayu dan tiang, Saksi Kanisius Lowa berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah lepas dan Saksi Yohanes Poy berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah lepas. Sedangkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa.1 Stanislaus Jea berperan mengangkat papan dari dinding dan balok yang sudah terlepas, Terdakwa.2 Patrisius Lena Als Sius berperan mengumpulkan material paku, seng dan pelupuh, Terdakwa.3 Primus Krispinus Buu berperan melepas pelupuk bambu dinding dapur, Terdakwa.4 Dionisius wawo berperan melepas seng dengan cara mencabut paku dengan palu, Terdakwa.5 Longginus Lape berperan mengangkat kumpulan seng dan pelupak yang sudah dilepas, Terdakwa.6 Bernadus Betu berperan berdiri diatas loteng lalu membongkar papan dan dinding rumah, mencungkil balok dan tiang dan mengangkat pelupuk, Terdakwa.7 Antonius Reo berperan mengangkat dan kumpulan seng dan pelupuk yang sudah terlepas, Terdakwa.8 Vinsensius Ria berperan melepaskan seng, mencabut paku dengan palu, Terdakwa.9 Matheus Wawo berperan mengangkat dan kumpulan papan, gedeg, balok dan papan, Saksi 10. Rafael Raga berperan melepaskan dinding dapur, Terdakwa.11 Krinus Ebo berperan membuka balok tiang dan kumpulan pada satu tempat, Terdakwa.12 Siprianus Laki berperan mengangkat dan mengumpulkan balok dan papan, Terdakwa.13 Alexius Lowa berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah terlepas, Terdakwa.14 Marselinus Ndonga berperan mengangkat dan mengumpulkan material yang telah lepas dari bangunan dan Terdakwa.15 Martinus Jea berperan mengangkat seng dan pelupuk yang sudah terlepas;

- Bahwa, benar dari keterangan Saksi Mikael Biru menerangkan Saksi adalah Kepala Suku PAU PADHI MENA;
- Bahwa Suku PAU PADHI MENA tidak memiliki rumah adat hanya rumah tinggal;
- Bahwa pada saat melakukan pembongkaran rumah tinggal milik Saksi tersebut, Saksi dan anak Saksi yang bernama Herkalius Api Alias Lius dan Tarsisius Moa Alias Tarsi yang menyuruh untuk melakukan pembongkaran

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal Saksi karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan diganti dengan bangunan baru yang permanen;

- Bahwa yang melakukan pembongkaran terhadap rumah Saksi adalah Saksi Gregorius Sugi Alias Sugi, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Alias Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Alias Nadius, Saksi Rofinus Wawo Alias Finus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes bersama-sama dengan Para Terdakwa yakni Terdakwa.1 Stanislaus Jea, S.Pt alias Us, Terdakwa.2 Patrisius Lena Als Sius, Terdakwa.3 Primus Krispinus Buu Als Primus, Terdakwa.4 Dionisius Wawo Als Don, Terdakwa.5 Longginus Lape Als Ginus, Terdakwa 6.. Bernadus Betu Als Nadus, Terdakwa.7 Antonius Reo Als Anton, Terdakwa.8 Vinsensius Ria Als Vinsen, Terdakwa.9 Matheus Wawo Als Matheus, Terdakwa.10 Rafael Raga Als Rafel, Terdakwa.11 Krinus Ebo Als Ebo, Terdakwa.12 Siprianus Laki Als Sipri, Terdakwa.13 Alexius Lowa Als Sius, Terdakwa.14 Marselinus Ndona Als Marsel dan Terdakwa.15 Martinus Jea Alias Nyoman;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh Hendrikus Api Bupu almarhum bersama dengan Saksi pada tahun 1960;
- Bahwa sejak kecil Saksi telah tinggal dan diasuh oleh Henrikus Api Bupu almarhum karena Henrikus Api Bupu almarhum tidak mempunyai anak laki-laki hanya anak perempuan dimana anak laki-lakinya meninggal pada waktu muda;
- Bahwa Saksi adalah anak dari saudara laki-laki Henrikus Api Bupu almarhum yang bernama Ndona Wini almarhum;
- Bahwa oleh karena Henrikus Api Bupu almarhum tidak mempunyai anak laki-laki karena meninggal pada waktu usia muda, maka Saksi diasuh dan diangkat oleh Henrikus Api Bupu almarhum untuk meneruskan garis keturunannya;
- Bahwa sejak rumah tersebut selesai dibangun Henrikus Api Bupu almarhum, rumah tersebut ditempati oleh Henrikus Api Bupu almarhum bersama dengan keluarga dan anak-anaknya serta Saksi dan setelah Henrikus Api Bupu meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh Saksi dan bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada hubungannya dengan Muhamad Jago Kun da almarhum karena antara Henrikus Api Bupu almarhum dengan Muhamad Jago Kunda almarhum tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dan anak-anaknya yang menyuruh Saksi Patrisius Lena alias Sius, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Alias Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Alias Nadius, Saksi Rofinus Wawo Alias Finus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Hanes dan Para Terdakwa untuk membongkar rumah tersebut karena sudah tua, rusak, bocor dan akan dibangun kembali dengan rumah baru yang permanent diatas bekas tapak rumah yang dibongkar tersebut;

- Bahwa setelah rumah tersebut dibongkar ada Laporan Polisi ke Polsek Mauponggo oleh Heronimus Luu dan Marselinus Meo bahwa Saksi bersama dengan Saksi Patrisius Lena alias Sius, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Alias Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Alias Nadius, Saksi Rofinus Wawo Alias Finus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes serta Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah adat suku PAU PADHI MENA yang bernama PAU PADHI MENA dan melarang untuk membangun kembali rumah diatas bekas tapak rumah yang telah dibongkar tersebut;
- Bahwa atas pelarangan tersebut Saksi telah menggugat Galus Jago, Abdul Gani, Abddullah PadjiHusen Sola dan Hasan Jago di Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara perdata No : 6/Pdt.G/PN. BJW mengenai kepemilikan rumah tersebut dimana Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara No : 6/Pdt.G/PN. BJW dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bajawa tersebut Saksi selaku Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa sebagaimana dalam Putusan Nomor : 17/PDT/2017/PT.KPG;
- Bahwa, benar Para Terdakwa membenarkan ikut bergotong royong melakukan pembongkaran rumah panggung milik Saksi Mikael Biru karena diundang oleh Saksi Mikael Biru bersama anak-anaknya karena rumah tersebut sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali dengan rumah baru yang permanent;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut selama ini adalah Saksi Mikael Biru dengan anak-anaknya;
- Bahwa Api Bupu almarhum adalah orang yang sama dengan Henrikus Api Bupu almarhum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No.329K/Pid/1996 tanggal 29-9-1996 yang memuat kaidah hukum” Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat dikenakan kepada Para

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebab unsur melakukan kekerasan dalam Pasal 170 ayat(1) KUHP bukan merupakan alat/usaha untuk mencapai tujuan(niat), sehingga seandainya terjadi kerusakan hanyalah merupakan akibat saja dari perbuatan kekerasan tersebut, oleh karenanya terhadap Para Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 406 ayat (1) KUHP", maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 412 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad. 1. Tentang unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan masing-masing Terdakwa yakni Terdakwa.1 Stanislaus Jea, S.Pt alias Us, Terdakwa.2 Dionisius Wawo Als Don, Terdakwa.3 Patrisius Lena Als Sius, Terdakwa.4 Longginus Lape Als Ginus, Terdakwa.5 Primus Krispinus Buu Als Primus, Terdakwa.6 Bernadus Betu Als Nadus, Dionisius Wawo Als Don, Terdakwa.5 Longginus Lape Als Ginus, Terdakwa.6 Bernadus Betu Als Nadus, Terdakwa.7 Antonius Reo Als Anton, Terdakwa.8 Vinsensius Ria Als Vinsen, Terdakwa.9 Matheus Wawo Als Matheus, Terdakwa.10 Rafael Raga Als Rafel, Terdakwa. 11 Krinus Ebo Als Ebo, Terdakwa. 12 Siprianus Laki Als Sipri, Terdakwa.13 Alexius Lowa Als Sius, Terdakwa.14 Marselinus Ndonga Als Marsel dan Terdakwa Martinus Jea Alias Nyoman, telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat bertanggung-jawab secara hukum, dengan demikian unsur barang siapa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya harus dibuktikan dalam uraian unsur selanjutnya ;

Ad. 2 Tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan norma-norma yang berkembang di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum mempunyai 2 (dua) sifat yaitu sifat melawan hukum secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum secara formil adalah apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukum perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan suatu undang-undang. Jadi sifat melawan hukum secara formil sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang/hukum tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materil adalah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang dirumuskan dalam undang-undang saja, akan tetapi harus dilihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Jadi sifat melawan hukum secara materil adalah bertentangan dengan Undang-undang dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam sistim Perundang-undangan hukum pidana, sifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah unsur sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai unsur dari suatu delik, walaupun tidak dirumuskan secara tegas, ataukah baru dipandang sebagai unsur delik jika dengan tegas dirumuskan dalam delik. Maka jika dalam rumusan delik dengan tegas dituliskan bersifat/secara melawan hukum maka harus tercantum usaha pembuktian dalam suatu dakwaan/tuntutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi, merusak adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi berarti membuat kerusakan total sedangkan yang dimaksud dengan menghilangkan barang adalah membuat barang itu tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih adalah melakukan bersama-sama, pelakunya paling sedikit 2(dua) orang dan dalam tindakannya harus melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Para Saksi yakni Heronimus Luu, Marselinus Meo, Galus Jago Kunda, Abdul Gani, Martinianus Wawo, Pelipus bhoko, Apolonia lawo dan Efrida Lawo bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 sekitar jam 07.00 Wita bertempat di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo telah terjadi pembongkaran rumah adat milik suku Pau Padhi mena yang bernama PAU PADHI MENA milik Saksi Galus Jago Kunda sebagai ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum atas suruhan dari Saksi Mikael Biru Als Mikael;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Galus Jago Kunda dihubungkan dengan keterangan Abdul Gani selaku ahli waris dari Mohamad Jago Kunda almarhum menerangkan rumah adat tersebut dibangun pada tahun 1960 oleh Api Bupu almarhum dan Muhamad Jago Kunda almarhum sehingga rumah tersebut menjadi milik mereka berdua. Setelah rumah tersebut selesai dibangun, rumah tersebut ditempati oleh Api Bupu almarhum dan keluarganya sedangkan Muhamad Jago Kunda almarhum hanya sesekali saja menempati rumah tersebut apabila ada hajatan adat dikampung tersebut. Kemudian sekitar tahun 1973 Api Bupu meninggal dunia. Karena Api Bupu tidak memiliki anak laki-laki sehingga rumah tersebut menjadi milik Muhamad Jago Kunda almarhum hingga kepada anak-anaknya sekarang yakni Saksi Galus Jago Kunda selaku anak laki-laki tertua;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Api Bupu mengajak Saksi Mikael Biru Als Mikael untuk tinggal bersama di rumah tersebut karena Saksi Mikael Biru Als Mikael sudah anak yatim piatu. Setelah Api Bupu meninggal Saksi Mikael Biru diberi tugas oleh Muhamad Jago Kunda almarhum untuk menjaga dan merawat rumah tersebut akan tetapi bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yakni Martinianus Wawo, Pelipus Bhoko, Apolonia Lawo dan Efrida Gego menerangkan yang melakukan pembongkaran terhadap rumah adat tersebut adalah Saksi Mikael Biru berperan menyuruh dan mengawasi pembongkaran terhadap rumah yang ditempatinya. Saksi Gregorius Sugi Als Goris berperan mengangkat dan mengumpulkan seng, balok dan papan. Saksi Herkalius Api berperan berdiri diatas rumah dan melakukan pencopotan seng-seng. Saksi Antonius Mite berperan mengangkat material bangunan yang telah dibongkar. Saksi Tarsisius Moa berperan melepas seng-seng atap. Saksi Bernadius Arnoldus Meko berperan mengangkat dan mengumpulkan seng. Saksi Rofinus Wawo berperan mengangkat dan mengumpulkan seng. Saksi Antonius Moa berperan melepaskan seng dan mencabut paku dengan palu. Saksi Kletus Minggu berperan melepaskan balu, kayu dan tiang. Saksi Kanisius Lowa berperan mengikat dan mengumpulkan material yang telah lepas dan Saksi Yohanes Poy berperan mengangkat dan mengupulkan material yang telah lepas. Sedangkan Terdakwa.1 Stanislaus Jea berperan mengangkat papan dari dinding dan balok yang sudah terlepas, Terdakwa.2 Dionisius Wawo berperan melepas seng dengan cara mencabut paku dengan palu, Terdakwa 3. Patrisius Lena Als Sius berperan mengumpulkan material paku, seng dan pelupuk, Terdakwa.3 Primus Krispinus Buu berperan melepas pelupuk bambu dinding dapur, Terdakwa.4 Longginus Lape berperan mengangkat kumpulan seng dan pelupuk yang sudah dilepas. Terdakwa 5. Primus Krispinus Buu Als Primus berperan melepas pelupuk bambu dinding dapur, Terdakwa.6 Bernadus Betu berperan berdiri diatas loteng lalu membongkar papan dan dinding rumah, mencungkil balok dan tiang dan mengangkat pelupuk, Terdakwa.7 Antonius Reo berperan mengangkat dan kumpulkan seng dan pelupuk yang sudah terlepas, Terdakwa.8 Vinsensius Ria berperan melepaskan seng, mencabut paku

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan palu, Terdakwa.9 Matheus Wawo berperan mengangkat dan kumpulan papan, gedeg, balok dan papan, Terdakwa.10 Rafael Raga berperan melepaskan dinding dapur, Terdakwa.11 Krinus Ebo berperan membuka balok tiang dan kumpulan pada satu tempat, Terdakwa.12 Siprianus Laki berperan mengangkat dan mengumpulkan balok dan papan, Terdakwa.13 Alexius Lowa berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah terlepas, Terdakwa.14 Marselinus Ndonga berperan mengangkat dan mengumpulkan material yang telah lepas dari bangunan dan Terdakwa.15 Martinus Jea berperan mengangkat seng dan pelupuk yang sudah terlepas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Mikael Biru menerangkan Saksi adalah Kepala Suku PAU PADHIMENA. Bahwa Suku PAU PADHIMENA tidak memiliki rumah adat hanya rumah tinggal. Pada saat melakukan pembongkaran rumah tinggal milik Saksi tersebut, Saksi berperan menyuruh dan mengawasi pembongkaran rumah milik Saksi. Saksi Gregorius Sugi Als Goris berperan mengangkat dan mengumpulkan seng, balok dan papan. Saksi Herkalius Api berperan berdiri diatas rumah dan melakukan pencopotan seng-seng. Saksi Antonius Mite berperan mengangkat material bangunan yang telah dibongkar. Saksi Tarsisius Moa berperan melepas seng-seng atap. Saksi Bernadius Arnoldus Meko berperan mengangkat dan mengumpulkan seng. Saksi Rofinus Wawo berperan mengangkat dan mengumpulkan seng. Saksi Antonius Moa berperan melepaskan seng dan mencabut paku dengan palu. Saksi Kletus Minggu berperan melepaskan balu, kayu dan tiang. Saksi Kanisius Lowa berperan mengakat dan mengumpulkan material yang telah lepas dan Saksi Yohanes Poy berperan mengangkat dan mengupulkan material yang telah lepas. Sedangkan Terdakwa.1 Stanislaus Jea berperan mengangkat papan dari dinding dan balok yang sudah terlepas, Terdakwa.2 Dionisius Wawo berperan melepas seng dengan cara mencabut paku dengan palu, Terdakwa 3. Patrisius Lena Als Sius berperan mengumpulkan material paku, seng dan pelupuk, Terdakwa.3 Primus Krispinus Buu berperan melepas pelupuk bambu dinding dapur, Terdakwa.4 Longginus Lape berperan mengangkat kumpulan seng dan pelupak yang sudah dilepas. Terdakwa 5. Primus Krispinus Buu Als Primus berperan melepas pelupuk bambu dinding dapur, Terdakwa.6 Bernadus Betu berperan berdiri diatas loteng lalu membongkar papan dan dinding rumah, mencungkil balok dan tiang dan mengangkat pelupuk, Terdakwa.7 Antonius Reo berperan mengangkat dan kumpulan seng dan pelupuk yang sudah terlepas, Terdakwa.8 Vinsensius Ria berperan melepaskan seng, mencabut paku dengan palu, Terdakwa.9 Matheus Wawo berperan mengangkat dan kumpulan papan, gedeg, balok dan papan, Terdakwa.10 Rafael Raga berperan melepaskan dinding dapur, Terdakwa.11 Krinus Ebo berperan membuka balok tiang dan kumpulan pada satu tempat, Terdakwa.12 Siprianus Laki berperan mengangkat dan mengumpulkan balok dan papan, Terdakwa.13 Alexius Lowa berperan mengangkat dan mengumpulkan semua material yang telah terlepas, Terdakwa.14 Marselinus Ndonga berperan mengangkat dan

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan material yang telah lepas dari bangunan dan Terdakwa.15 Martinus Jea berperan mengangkat seng dan pelupuk yang sudah terlepas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Mikael Biru menerangkan rumah tersebut dibangun oleh Hendrikus Api Bupu almarhum bersama dengan Saksi pada tahun 1960. Sejak kecil Saksi telah tinggal dan diasuh oleh Henrikus Api Bupu almarhum karena Henrikus Api Bupu almarhum tidak mempunyai anak laki-laki hanya anak perempuan dimana anak laki-lakinya meninggal pada waktu muda. Bahwa Saksi adalah anak dari saudara laki-laki Henrikus Api Bupu almarhum yang bernama Ndonga Wini almarhum. Oleh karena Henrikus Api Bupu almarhum tidak mempunyai keturunan anak laki-laki sebagai penerus keturunan karena anak laki-lakinya meninggal pada waktu usia muda, maka Saksi diasuh dan diangkat oleh Henrikus Api Bupu almarhum untuk meneruskan garis keturunannya. Sejak rumah tersebut selesai dibangun Henrikus Api Bupu almarhum, rumah tersebut ditempati oleh Henrikus Api Bupu almarhum bersama dengan keluarga dan anak-anaknya serta Saksi dan setelah Henrikus Api Bupu meninggal dunia, rumah tersebut ditempati oleh Saksi dan bersama dengan anak-anaknya. Bahwa rumah tersebut tidak ada hubungannya dengan Muhamad Jago Kunda almarhum karena antara Henrikus Api Bupu almarhum dengan Muhamad Jago Kunda almarhum tidak ada hubungan keluarga. Saksi dan anak-anaknya yang menyuruh membongkar rumah tersebut karena sudah tua, rusak, bocor dan akan dibangun kembali dengan bangunan baru yang permanent diatas bekas tapak rumah yang dibongkar tersebut. Setelah rumah tersebut dibongkar ada Laporan Polisi ke Polsek Mauponggo oleh Heronimus Luu dan Marselinus Meo bahwa Saksi bersama dengan Para Saksi lainnya yakni Saksi Patrisius Lena alias Sius, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Alias Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Alias Nadius, Saksi Rofinus Wawo Alias Finus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes serta Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah adat suku PAU PADHI MENA yang bernama PAU PADHI MENA dan melarang untuk membangun kembali rumah diatas bekas tapak rumah yang telah dibongkar tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan ikut bergotong royong melakukan pembongkaran rumah panggung milik Saksi Mikael Biru karena diundang oleh Saksi Mikael Biru bersama anak-anaknya. Rumah tersebut dibongkar karena sudah tua, rusak dan bocor dan akan dibangun kembali dengan rumah baru yang permanent. Bahwa yang menempati rumah tersebut selama ini adalah Saksi Mikael Biru;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Saksi yakni Saksi Mikael Biru, Saksi Patrisius Lena alias Sius, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Alias Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Alias Nadius, Saksi Rofinus Wawo Alias Finus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Para Terdakwa yang telah membongkar rumah adat suku PAU PADHI MENA yang bernama PAU PADHI MENA yang selama ini ditempati oleh Saksi Mikael Biru bersama dengan anak-anaknya mengakibatkan rumah adat tersebut menjadi rusak dan telah rata dengan tanah serta tidak bisa ditempati lagi. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 412 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan sah tidak Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Galus Jago Kunda dan Saksi Abdul Gani menerangkan Saksi Mikael Biru (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah menggugat Galus Jago, Abdul Gani, Abddullah Padji Husen Sola dan Hasan Jago di Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/PN. BJW mengenai kepemilikan rumah adat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Mikael Biru menerangkan setelah rumah tersebut dibongkar ada Laporan Polisi ke Polsek Mauponggo oleh Heronimus Luu dan Marselinus Meo bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi lainnya yakni Saksi Patrisius Lena alias Sius, Saksi Herkalius Api Alias Lius, Saksi Antonius Mite Alias Anton, Saksi Tarsisius Moa Alias Tarsi, Saksi Bernadius Arnoldus Meko Alias Nadius, Saksi Rofinus Wawo Alias Finus, Saksi Antonius Moa Alias Anton, Saksi Kletus Minggu Alias Kletus, Saksi Kanisius Lowa Alias Kanis dan Saksi Yohanes Poy Alias Hanes serta Para Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap rumah adat suku PAU PADHI MENA yang bernama PAU PADHI MENA dan melarang untuk membangun kembali rumah diatas bekas tapak rumah yang telah dibongkar tersebut. Bahwa atas pelarangan tersebut Saksi telah menggugat Galus Jago, Abdul Gani, Abddullah Padji Husen Sola dan Hasan Jago di Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/PN. BJW mengenai kepemilikan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN. BJW Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara perdata Nomor : 17/PDT/2017/PT.KPG juga dilampirkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.BJW dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankeljk verklaard) dan terhadap Putusan

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor:77/Pid.B/2017/PN.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bajawa tersebut, Saksi Mikael Biru selaku Penggugat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor : 17/PDT/2017/PT.KPG dalam amarnya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.BJW antara Mikael Biru selaku Penggugat melawan Galus Jago dan kawan-kawan selaku Para Tergugat merupakan sengketa mengenai kepemilikan rumah adat suku PAU PADHI MENA yang bernama PAU PADHI MENA yang telah dibongkar atas suruhan Saksi Mikael Biru dan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara perdata Nomor : 6/Pdt.G/2016/PN.BJW Jo. Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan Nomor : 17/PDT/2017/PT.KPG masih bersifat negatif karena menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ont vankeljik verklaard), belum menentukan siapa pemilik rumah adat suku PAU PADHI MENA yang bernama PAU PADHI MENA;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka masalah hukum yang sesungguhnya antara Saksi korban Galus Jago dan Saksi Mikael Biru adalah masalah kepemilikan rumah Adat suku PAU PADHI MENA yang bernama PAU PADHI MENA yang terletak di di Paulundu Desa Jawapogo Kecamatan Mauponggo Kabupaten Nagekeo. Masalah kepemilikan merupakan sengketa keperdataan dan merupakan kewenangan Hakim perdata untuk menentukan status kepemilikan rumah adat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua akan tetapi perbuatan tersebut telah kehilangan sifat melawan hukum, karena Para Terdakwa hanya bergotong royong membongkar rumah tersebut atas permintaan dari Saksi Mikael biru sedangkan antara Saksi korban Galus Jago Kunda dengan Saksi Mikael Biru masih ada sengketa mengenai kepemilikan rumah yang telah dibongkar tersebut. Dengan demikian Para Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Para Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang balok;
- 1 (satu) batang usuk;
- 2 (dua) lembar papan;
- 1 (satu) buah daun pintu (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah daun jendela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar pelupuk bambu;
- 2 (dua) lembar seng (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) batang bambu
- 1 (satu) batang usuk pinang;

yang telah disita dari Saksi Mikael Biru maka dikembalikan kepada Saksi Mikael

Biru;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa.1 Stanislaus Jea, S.Pt alias Us, Terdakwa.2 Dionisius Wawo Als Don, Terdakwa.3 Patrisius Lena Als Sius, Terdakwa.4 Longginus Lape Als Ginus, Terdakwa.5 Primus Krispinus Buu Als Primus, Terdakwa.6 Bernadus Betu Als Nadus, Terdakwa.7 Antonius Reo Als Anton, Terdakwa.8 Vinsensius Ria Als Vinsen, Terdakwa.9 Matheus Wawo Als Matheus, Terdakwa.10 Rafael Raga Als Rafel, Terdakwa. 11 Krinus Ebo Als Ebo, Terdakwa. 12 Siprianus Laki Als Sipri, Terdakwa.13 Alexius Lowa Als Sius, Terdakwa.14 Marselinus Ndonga Als Marsel dan Terdakwa Martinus Jea Alias Nyoman, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang balok;
 - 1 (satu) batang usuk;
 - 2 (dua) lembar papan;
 - 1 (satu) buah daun pintu (dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) buah daun jendela;
 - 2 (dua) lembar pelupuk bambu;
 - 2 (dua) lembar seng (dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) batang bambu
 - 1 (satu) batang usuk pinang;dikembalikan kepada Saksi Mikael Biru;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh David P.Sitorus, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa serta dihadiri oleh Fikri Fachrurrozi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

David P.sitorus, S.H., M.H,

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo